PELAKSANAN PEMBERIAN REMISI NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI DI LAPAS KLAS IIA MAGELANG

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

Bagus Sumarsono

15.0201.0020

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul " **PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA KORUPSI DI LAPAS KLAS IIA MAGELANG**", disusun oleh BAGUS SUMARSONO (NPM. 15.0201.0020), telah dipertahankan di hadapan Sidang Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:

Hari Kamis

Tanggal 1Agustus 2019

Oleh

NAMA : BAGUS SUMARSONO

NPM : 15.0201.0020

Magelang, 01 Agustus 2019

Mengetahui,

Dosen Pembimbing I	Dosen Pembimbing II
JOHNY KRISNAN.,SH.M.H	**AGNA SUSILA., SH.M.HUM**
NIDN.0612046301	NIDN.0608105401

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

Dr. DYAH ADRIANTINI SINTHA DEWI,SH.,M.HUM.
NIP 19671003 199203 2 001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul " **PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA KORUPSI DI LAPAS KLAS IIA MAGELANG**", disusun oleh BAGUS SUMARSONO (NPM. 15.0201.0020), telah dipertahankan di hadapan Sidang Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:
Hari Kamis
Tanggal 1-08-2019

Pada Tanggal,1 Agustus 2019

Magelang, 01 Agustus 2019

Tim Penguji :

1. **Johny Krisnan, S.H., M.H**
   NIDN. 0612046301 .....

2. **Agna Susila, S.H., M.Hum**
   NIDN. 0608105401 .....

3. **Basri, S.H., M.HUM**
   NIDN. 0631016901 .....

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

Dr. DYAH ADRIANTINI SINTHA DEWI, S.H.,M.HUM.
NIP. 19671003 199203 2 001

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang saat ini saya mengikuti ujian Akhir/Ujian Skripsi:

Nama	:	Bagus Sumarsono
Tempat, Tanggal Lahir	:	Banjarmasin, 20 Agustus 1997
NPM	:	15.0201.0020
Alamat	:	JL. Kemuning raya RW04 RT04 Tidar Warung Magelang Selatan

Menyatakan hasil penelitian yang berupa skripsi berjudul:

"PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA KORUPSI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A MAGELANG"

Adalah benar-benar hasil karya sendiri/ tidak menjiplak dan apabila terbukti saya menjiplak dari hasil karya orang lain, maka skripsi saya tersebut beserta hasilnya dan sekaligus gelar kesarjanaan yang saya peroleh dinyatakan dibatalkan.

Magelang, 1 Agustus 2019

Yang Menyatakan,

BAGUS SUMARSONO
NPM. 15.0201.0020

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Bagus Sumarsono
NIM	: 15.0201.0020
Program Studi	: IlmuHukum (S1)
Fakultas	: Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Magelang

Pada tanggal : 1 Agustus 2019

Yang Menyatakan,

BAGUS SUMARSONO
NPM. 15.0201.0020

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikukm Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji hanya kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA KORUPSI DI LAPAS KLAS IIA MAGELANG".**

Selama menyusun skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dikarenakan terbatasnya pengalaman maupun penguasaan ilmu hukum, namun demikian berkat bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Tiada kata maupun ungkapan yang dapat penulis pilih kecuali rasa hormat dan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Ir. EkoWidodo, MT selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Ibu Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Ibu Puji Sulistyaningsih, SH., MH selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Bapak Johny Krisnan, SH., MH selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Agna Susila, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Basri SH., MHum selaku dosen penguji.

7. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
8. Abi dan Umi serta keluargaku tercinta yang selalu memberi dukungan dan doa.
9. Terimakasih kepada Mega Lesatari telah memberi semangat dan tekanan dalam pengerjaan skripsi ini
10. Pakde dan Bude dan anak" yang telah memberi tempat tinggal yang layak dan memberikan semangat lahir batin untuk bude saya ucapkan banyak-banyak terimakasih telah Mengasuh saya selama tinggal di magelang huehue maafkan atas kesalahan ponakan bandelmu ini jarang pulang sering main.
11. Serta Teman-teman saya Fakultas Hukum saya ucapkan terimakasih atas dorongan dan dukungan teman-teman semua, pak iwan yang sering saya repotkan tetapi selalu senyum , mas hayu yang pernah saya sakiti hatinya dan baru saya tau mas hayu kelahiran 1991 (dilan), mas ryobi yang selalu menemani saya setiap malam selalu nangkring berdua terimakasih banyak atas kebaikannya semoga di balas oleh tuhan yang maha esa, mas febri maaf selama saya di magelang kamu banyak saya rugikan waktu dan tempat terimakasih telah menjadi murid moba legend saya, mas ajik termakasih telah menjadi teman baik saya selama saya di magelang semoga mas ajik di berikan pekerjaan yang mulia dan di berikan jodoh seperti pamela saftri, mas novan dan ibuk terimakasih atas tumpangan selama di magelang yang telah memberi saya makan dan kopi panas, mbak nuril hidayah terimakasih

menjadi teman akrab dadakan saya, mas reza yudistira, mas nofka, mas wisnu, mas reza aditya terimakasih menjadi teman mabar saya, Semoga teman-teman yang sudah saya anggap seperti keluarga di berikan rezeki yang berlimpah dan di balas oleh Allah SWT.

12. Pak Fendy Nurmuhamad dan keluarga Terimakasih anda telah membimbing saya selama di magelang mengjarkan saya arti kehidupan pengelaman berharga yang tidak pernah saya lupakan selama 4 thn ini, dan telah menjadikan saya dewasa.

Akhirnya dengan segala keterbatasan, kekurangan yang ada pada penyusun, dengan ketulusan hati yang ikhlas dan ridhonya dengan ini memohon kritik dan saran yang konstruktif /membangun demi sempurnanya penulisan ini. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk kita semua..

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Magelang, 1 Agustus 2019

Penulis

ABSTRAK

Korupsi pada saat ini menjadi suatu permasalahan yang sangat serius dan sedang ramai diperbincangkan masyarakat karena korupsi itu sendiri sudah ada zaman dulu dan sampai sekarang, berbagai macam persoalan diantaranya adalah pandangan Yusril Ihza Mahendra bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 mengingkari asas kesamaan hak dihadapan hukum (*equality before the law*) yang membedakan pemberian remisi bagi terpidana kejahatan biasa dengan pelaku kejahatan luar biasa *(extraordinary crime)* terorisme, narkotika, psikotropika dan korupsi di Indonesia. berangkat dari hal inilah penulis tertarik menulis skripsi dengan judul *"PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA KORUPSI DI LAPAS KLAS IIA MAGELANG"*

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi di LAPAS Magelang dan Analisis Pelaksanan Prosedur Pemberian remisi bagi narapidana korupsi di LAPAS Magelang

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris dengan mengunakan pendekatan kualitatif dan di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu dengan menghimpun fakta dan mendeskripsikannya Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menegaskan Remisi diberikan kepada Narapidana korupsi apabila memenuhi pasal 34 yaitu syarat-syarat umum berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan. Disamping harus memenuhi persyaratan umum, Narapidana korupsi juga harus memenuhi persyaratan khusus yaitu: Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi Kesediaan untuk bekerjasama harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Narapidana korupsi yang telah memenuhi semua persyaratan umum dan persyaratan khusus pemberian Remisi, maka petugas sub seksi registrasi mengusulkan permohonan pelaksanaan pemberian Remisi untuk Narapidana tersebut. Terdapat 8 narapidana, 7 diantaranya tidak mendapat remisi dan 1 mendapat remisi. Hasil penelitian menegaskan bahwa dalam prosedur pemberian remisi narapidana korupsi dari hasil wawancara dan analisis penulis pelaksanan remisi bagi narapidana korupsi Dilembaga Pemasyarakatan Klas IIA Magelang sudah di laksanakan sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia. Pelaksanaan sudah tidak menjadi masalah dan berjalan dengan baik karena prosedur sudah memakai online.

Kata kunci: Remisi, Narapidana Korupsi

ABSTRACT

Corruption is now a very serious problem and is being widely discussed by the community because corruption itself has existed in the past and up to now, various problems include Yusril Ihza Mahendra's view that Government Regulation Number 99 Year 2012 denies the principle of equal rights before the law (equality before the law) which distinguishes the granting of remissions for ordinary criminal convicts with extraordinary crimes (extraordinary crime) terrorism, narcotics, psychotropic and corruption in Indonesia. departing from this, the author is interested in writing a thesis with the title "IMPLEMENTATION OF GIVING REMITION TO CORRUPTION PRINCIPLES IN THE CLASS IIA MAGELANG PRISON"

The problem in this research is how the implementation of remission for prisoners of corruption in Magelang Prison and Analysis of Implementation Procedures for granting remissions for prisoners of corruption in Prison Magelang.

The method used in this study is empirical by using a qualitative approach and analyzed descriptively qualitatively by collecting facts and describing them Data collection using interview and documentation techniques.

The results of the study confirm that Remission is given to Corruption Prisoners if they meet Article 34, which is a general requirement of good conduct and has served a criminal period of more than 6 months. In addition to meeting general requirements, Corruption Prisoners must also meet specific requirements, namely: Willing to cooperate with law enforcement to help dismantle criminal cases they have committed. Has paid off the penalty and compensation accordingly with a court ruling for a convict convicted of committing a criminal act of corruption. The willingness to cooperate must be stated in writing and determined by law enforcement agencies in accordance with statutory provisions. Furthermore, corruption convicts have fulfilled everything general requirements and special requirements for the provision of Remission, then the registration sub-section officer proposes the application for the implementation of the Remission for the Prisoner. There were 8 inmates, 7 of them did not get remission and 1 got remission. The results of the study confirmed that in the procedure for granting remission of corrupt prisoners from the results of interviews and analysis of the authors of the implementation of remission for corruption inmates Correctional Institution Class IIA Magelang has been carried out according to the provisions in force in Indonesia. Implementation has not been a problem and runs well because the procedure is already using online.

Keywords: Remission, Corruption Prisoner

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING i
PENGESAHAN ii
SURAT PERNYATAAN ORISINAALITAS iii
PERNYATAAN PERSETUUAN PUBLIKASI iv
KATA PENGANTAR v
ABSTRAK viii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian. 6
E. Sistematika Penulisan Skripsi 6
BAB II 8
TINJAUAN PUSTAKA 8
A. Pengertian Korupsi 8
B. Pengertian Terpidana 11
C. Pengertian Narapidana 12
D. Hak-Hak Narapidana (Warga Binaan) 13
E. Pengertian Remisi 25
F. Jenis-Jenis Remisi 28
G. Syarat Pemberian Remisi 30
H. DASAR HUKUM 35
BAB III 40
METODE PENELITIAN 40
A. Pendekatan Penelitian 40
B. Jenis Penelitian 42
C. Objek Penelitian 44
D. Subjek Penelitian 44
E. Sumber data Penelitian 44
F. Teknik Pengumpulan Data 45

G. Analisis Data 46
BAB IV 49
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 49
A. Pelaksanaan Pemberian Remisi Terhadap Terpidana Korupsi di Lapas Klas II A Magelang. 49
1. Gambaran Umum LAPAS Magelang. 49
2. Pelaksanan Pemberian Remisi Secara Umum 56
3. Pelaksanan Pemberian Remisi Secara Khusus Terhadap Narapidana Korupsi di Magelang 66
B. Analisis Pelaksanan Prosedur Pemeberian remisi bagi Narapidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang. 71
BAB V 76
PENUTUP 76
A. Kesimpulan 76
B. Saran 77
DAFTAR PUSTAKA 79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu sistem yang “masukan” (input) berupa pelaku-pelaku yang melakukan perbuatan melanggar hukum pidana untuk “diproses” dan selanjutnya menjadi “keluaran” (out put) kembali pada masyarakat seperti sediakala. Yang mana cakupan sistem ini meliputi : (a) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; (b) menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; (c) berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Sendangkan Komponen-komponen yang bekerjasama dalam sistem ini terutama instansi-instansi yang kita kenal dengan nama : kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan. (Reksodiputro, 2007, p. 140).

Hukum Positif Indonesia mengenal berbagai macam sanksi pidanadan salah satunya yakni pidana penjara. Sanksi pidana merupakan penjatuhan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang dinyatakan bersalah dalam melakukan perbuatan pidana. Jenis-jenis pidana ini sangat bervariasi seperti pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara sementara waktu dan sebagainya. Tujuan dari sanksi pidana

menurut Van Bemmelen adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, dan mempunyai tujuan kombinasi untuk menakutkan, memperbaiki dan untuk kejahatan tertentu membinasakan. Pidana penjara dalam pasal 10 KUHP juga dikenal dalam rancangan KUHP terbaru yang dengan sebutan lain yaitu pidana pemasyarakatan. (J.E.Sahetapy, Pidana Mati dalam Negara Pancasila, 2007, p. 90) Pidana penjara atau pemasyarakatan merupakan salah satu bagian dari hukuman yang dapat dijatuhkan kepada seorang terpidana yang telah divonis dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (inkraht).

Sebagaimana diketahui bahwa masalah korupsi pada saat ini menjadi suatu permasalahan yang sangat serius dan sedang ramai diperbincangkan masyarakat karena korupsi itu sendiri sudah ada zaman dulu dan sampai sekarang saya kira korupsi masih merajarela dan bakal susah diatasi. Contohnya bisa kita lihat pada kasus korupsi luar biasa besar seperti Century dan Hambalang. Para pelakunya pun tidak main main, bisa dibilang merekalah pejabat tertinggi di negara kita, dimana bisa dikatakan bahwa kemaslahatan dan kemakmuran negara kita tergantung pada mereka. Dari realita ini nampaknya sulit untuk memberantas korupsi jika aparat penegak hukum yang seharusnya memberantas korupsi, juga terlibat dalam perkara korupsi. inilah yang menjadi salah satu pertimbangan dan menjadi dasar pemikiran lahirnya pasal 43 undang-undang no 31 tahun 1999 yang menyatakan perlunya di bentuk Komisi Pemberantasan Korupsi yang kemudian melahirkan undang-undang no 30

tahun 2000 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang kemudian di sebut undang-undang KPK.(chaerudin, Dinar, & Fadilah, 2009, p. 1).

Problema yang mungkin sangat ironis saat ini adalah ketika seorang Pejabat Negara yang seharusnya mengemban tugas pemerintahan justru melakukan tindak pidana korupsi dan di tetapkan sebagai tersangka, serta para pejabat ini mementingkan kepentingan individu dan atau kelompok mereka masing-masing dari pada kepentingan khalayak ramai atau masyrakat Indonesia yang sebagian besar masih di bawah garis kemiskinan yang lebih membutuhkan peran serta dari pendapat Negara untuk kesejahteraan umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan pemberian remisi menimbulkan berbagai macam persoalan diantaranya adalah pandangan Yusril Ihza Mahendra bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 mengingkari asas kesamaan hak dihadapan hukum (*equality before the law*) yang membedakan pemberian remisi bagi terpidana kejahatan biasa dengan pelaku kejahatan luar biasa *(extraordinary crime)* terorisme, narkotika, psikotropika dan korupsi di Indonesia. Persoalan lainnya mengenai eksistensi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 lainnya muncul dari Mantan Ketua Kontistusi (MK) M. Mahfud MD yang menegaskan, Pembatasan remisi, Pembebasan bersyarat, dan hak terpidana lain harus dilakukan dengan hukum undang-undang bukan dengan Peraturan Pemerintah (PP) seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang

syarat dan tata cara pelaksanaan pemberian remisi. (Akuntono & Aritonang, 2014).

Hal ini tentu saja mengundang banyak pertanyaan yang beragam dan *controversial* tentang tanggung jawab moral yang di emban para pejabat Negara terhadap rakyatnya, apakah hanya sekedar jabatan yang dijabat atau kah jabatan yang mulia yang di berikan oleh Negara selanjutnya dilaksanakan, bahkan, setelah terpidana kasus korupsi mendapatkan hukuman pidana yang berupa pidana penjara dan pidana denda dari pengadilan, merekapun juga ikut mendapatkan remisi (Pemotongan Masa Tahanan) baik berupa remisi khusus, remisi umum, remisi tambahan seperti yang di berikan oleh Negara terhadap narapidana lainya, tentunya hal ini akan membuat mereka mungkin tidak akan jera dalam melakukan kejahatannya karena pidana yang di jatuhkan oleh hakim sangatlah ringan, belum lagi di tambah remisi yang diberikan. Pemberian remisi dalam perundangan-undangan di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan.

Saat ini pada tahun 2019 di Lapas Magelang menampung 117 tahanan dan 419 narapidana, diantara Narapidana tersebut 6 diantaranya napi tindak pidana korupsi. Penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang kebijakan pemberian remisi terhadap Narapidana Korupsi di Magelang, oleh karena itu penulis bermaksud melakukan Penelitian

dengan judul “PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI NARAPIDANA KORUPSI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A MAGELANG”.

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang masalah yang di kemukan di atas, maka rumusan dan pembatasan masalah di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang ?
b. Apakah pelaksanaan remisi bagi Narapidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku ?

C. Tujuan Penelitian

Bedasarkan uraian tersebut di atas, maka tujuan yang ingin di capai dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui mpelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang.

2. Untuk menganalisa kesesuaian hukum pemberian remisi Dilembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelangdengan ketentuan yang berlaku.

D. Manfaat Penelitian.

1. Memberikan informasi dan pemikiran bagi masyarakat maupun terhadap ilmu pengetahuan hukum dalam pelaksanaan pemberian remisi narapidana korupsi.
2. Meningkatkan pengetahuan bagi penulis tetang masalah yang terkait dengan penelitian ini khususnya hukum pidana.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika dalam penulisan penelitian ini dibagi menjadi 5 BAB meliputi:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai Pengertian Korupsi , Pengeritian Terpidana, Pengertian Narapidana, Hak-Hak Narapidana, Pengertian Remisi, Jenis-Jenis Remisi, dan Syarat pemberian remisi.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang tata cara dalam melakukan penelitian, yakni untuk memperoleh bahan dalam penyusunan penelitian ini yaitu meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, subjek penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian berserta pembahasannya, yang mana hasil penelitiannya merupakan Pelaksanaan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di LAPAS Kelas II A Magelang.

BAB V : PENUTUP

Bab ini Berisi Kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Korupsi

Korupsi berasal dari perkataan latin *"corruption"* yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Disampang itu perkatan korupsi di pakai pula untuk menujuk suatu keadaan atau perbuataan yang buruk. Korupsi juga banyak juga disangkutkan pada ketidak jujuran seseorang dalam bidang keuangan.(sudarto, 1981, p. 122) Jika melihat pengertian korupsi dari ketentuan undang-undang No 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang No 31 tahun 1999 yang terdapat dalam pasal 2 ayat 1 , pengertian korupsi sama dengan pengertian "setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, di pidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,000 dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00". Yang mana unsur-unsur pasal ini adalah sebagai berikut :

a. Setiap orang.
b. Dengan tujuan meguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koporasi.
c. Menyalah gunakan kewenangan , kesempatan atau sarana.
d. Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
e. Dapat merugikan keuangan Negara atau keuangan Negara.

Adapun bentuk-bentuk dari korupsi itu sendiri adalah sebagi berikut :

a. Korupsi transaktif, yaitu korupsi yang sering terjadi atas kesepakatan diantara seorang donor dengan seorang resipien untuk keuntungan kedua belah pihak.
b. Korupsi ekstorif ,yaitu korupsi yang meliibatkan penekanan pemaksaan untuk mehindari bahaya bagi mereka yang terlibat atau orang-orang yang dekat dengan pelaku korupsi.
c. Korupsi investif, yaitu korupsi yang berawal dari tawaran yang merupakan investasi untuk mengantisipasi adanya keuntungan di masa datang.
d. Korupsi otogenik, yaitu korupsi yang terjadi ketika seorang pejabat mendapat keutungan karena memiliki pengetahuan sebagai orang dalam tentang berbagai kebijakan publik yang seharusnya dirahasiakan
e. Korupsi defensive, yaitu korupsi yang dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari pemerasan. (chaerudin, Dinar, & Fadilah, 2009, pp. 2-3)

Yang jelas, tindakan korupsi berasal dalam bentuk apapun biasanya memiliki ciri-ciri khas, diantaranya sebagai berikut:

a. Dilakukan secara berjamaah lebih dari seorang.
b. Tidak hanya berlaku bagi PNS, birokrat atau aparatur Negara saja, pihak organisasi swastapun bisa terjangkit penyakit ini.

c. Korupsi tidak selalu berbentuk uang tunai, namun bisa berupa Tip, “sogokan”, suap-menyuap, uang dengar, salam tempel, atau dalam bentuk benda, barang tertentu.
d. Biasanya tidak transparan, kecuali yang telah membudaya.
e. Melibatkan elemen kewajiban dan simbiosis mutualisme kepentingan berbagai pihak.
f. Tipikor selalu merugikan baik pada badan publik, masyarakat umum maupun negara.
g. Korupsi pasti menyimpang dari norma-norma tugas, kewajiban dan pertanggung jawaban dalam tatanan sosial.(Ibn11pp. 8-9)

Landasan hukum terhadap masalah Tindak pindana korupsi di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

a. TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
b. KUHP;
c. KUHAP;
d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tanggal 29 maret 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
f. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tanggal 16 Agustus 1999 diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Cahaya, 2011, p. 11)

B. Pengertian Terpidana

Terpidana adalah seseorang yang dipidana bedasarakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tepat, sedangkan terpidana adalah yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lapas (vide pasal 1 butir 6 dan 7 undang-undang no 12 tahun 1995).

Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana pasal 1 angka 32 menerangkan tentang pengertian sebagai berikut: "Terpidana adalah seseorang yang dipidana bedasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Kata terpidana merupakan kata turunan dari kata pidana yang bermakna kejahatan. Memindana berarti "menghukum seseorang karena melakukan tindak pidana".Kata terpidana bermakna"dikenai hukman orang yang dikenai hukuman". Jadi dalam kata terpidana terdapat unsur di kenai hukuman.Bedasarkan analisis ini, maka kata terpidana berarti "seseorang yang dijatuhi hukuman karena melakukan sesuatu tindak pidana (suatu kejahatan)". (Pattinasaray, 2009, pp. 138-139)

Berdasarkan definisi tersebut, pemidanaan itu sendiri sebenarnya bermakna luas, bukan hanya menyangkut dari segi hukum pidana saja akan tetapi dari segi hukum perdata. Hal tersebut tergantung dari pokok permasalahan yang dibahas, yang jika membahas masalah Pidana, maka

tujuannya adalah mengenai masalah penghukuman dalam arti pidana. Dilihat dari pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pemidanaan atau pemberian pidana, tidak hanya menyangkut pemberian pidana saja tetapi undang-undang yang telah ada sebelumnya.

C. Pengertian Narapidana

Berdasarkan Kamus besar Bahasa Indonesia, narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana) terhukum. Sementara itu, berdasarkan kamus hukum narapidana diartikan sebagai orang yang menjalani pidana dalam LembagaPemasyarakatan.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaannya di LAPAS.Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan juga dijelaskan bahwa terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap.Sedangkan pidana hilang kemerdekaan adalah pidana penjara, yang menjadi pidana pokok dimana-mana sampai seluruh dunia, yang makin terpengaruh oleh aliran individualis-liberalis. Sistem pidana hilang kemerdekaan yang dimulai dengan penutupan bersama siang dan malam, berubah ditutup sendirian siang malam, kemudian siang bersama dan malam sendirian. Tetapi masih dikurung rapat dalam empat tembok.

Pada Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa dalam rangka pembinaan terhadap Narapidana di LAPAS dilakukan penggolongan atas dasar :

a. Umur;
b. Jenis kelamin;
c. Lama pidana yang dijatuhkan;
d. Jenis Kejahatan;
e. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

D. Hak-Hak Narapidana (Warga Binaan)

Menurut Sujatno perubahan perlakuan terhadap narapidana dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakataan dengan konsep dan pendekatan pembinaan *(treatment approach)* memberikan perlindungan dan penegakan hak-hak narapidana dalam menjalankan pidananya.Sistem pemasyrakataan merupakan tata perlakuan yang lebih manusiawi dan normatif terhadap narapidana berdasarkan pancasila dan bercirikan rehabilitative, korektif, edukatif, integrative. (Sujatno, 2000, p. 12)Sujatno menegaskan bahwa sebagai dasar pembinaan dari sistem pemasyaraktaan adalah sepuluh prinsip pemasyarakatan yakni. (Sujatno, 2000, p. 13)

a. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyrakat yang baik dan berguna.
b. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam Negara.

c. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat.
d. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk ataupun jahat dari sebelumnya dijatuhi pidana.
e. Selain kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik harus dikenakan dengan baik tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
f. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dari anak didik tidak boleh sekedar mengisi waktu, juga tidak boleh di berikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dinas atau kepentingan negara sewaktu-waktu saja, pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan dimasyarakat dan yang menunjang usaha peningkatan produksi.
g. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus bedasarkan pancasila.
h. Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia.
i. Narapidana dan anak didik hanya menjatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai salah satu derita yang dialaminya.
j. Disediakan pupuk saran-saran yang dapat mendukung fungsi rehabilitasi, korektif, dan edukatif dalam sistem pemasyarakataan.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 14 ayat 1 telah dijelaskan bahwa hak-hak narapidana mencakup: (Priyatno, Sistem pelaksanan Pidana Penjara di indonesia, 2006, p. 111)

a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
b. Mendapat perawatan , baik perawatan rohani maupun jasmani

c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak
e. Menyampaikan keluhan.
f. Mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
g. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya.
i. Mendapat pengurangan masa pidana.
j. Mendapat kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga. k. Mendapat pembebasan bersyarat.
k. Mendapat cuti menjelang bebas.
l. Mendapat hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya hak-hak reintegrasi terhadap warga binaan pemasyarakatan diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Tentang syarat dan Tata Cara Pelaksana Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (PP 32) dan Peraturan Pemerintah Nomor 99Tahun 2012 yang merupakan perubahan terhadap Peraturan PemerintahNomor 28 Tahun 2006 jo Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1999 TentangSyarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, selanjutnya diuraikan sebagai berikut : (Pemerintah P.)

a. Melakukan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya

Setiap warga narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaanya yang diseuaikan dengan program pembinaan. Dan pada setiap LAPAS wajib disediakan petugas untuk memberikan

dan bimbingan keagamaan dan kepala LAPAS dapat mengadakan kerja sama dengan instansi terkait, badan kemasyarakatan atau perorangan.

b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani

Setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak mendapat perawatan rohani dan jasmani yang diberikan melalui bimbingan rohani pendidikan budi pekerti. Hak perawatan jasmani berupa:

a. Pemberian kesempatan melakukan olah raga dan rekreasi
b. Pemberian perlengkapan pakaian, dan
c. Pemberian perlengkapan tidur dan mandi

c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran

Setiap lapas wajib melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan dengan menyediakan petugas pendidikan dan pengajar serta dilakukan dalam LAPAS yang diselenggarakan menurut kurikulum yang berlaku pada lemabaga pendidikan yang sederajat.Dan apabila narapidana dan anak didik pemasyarakatan membutuhkan pendidikan dan pengajaran lebih lanjut yang tidak tersedia dalam LAPAS maka dapat dilaksanakan diliuar LAPAS. Juga berhak memperoleh surat Tanda Tamat Belajar dari instansi yang berwenang. Oleh sebab itu Kepala LAPAS mengadakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dan

pengajaran dalam LAPAS serta bekerjasama dengan instansi terkait.

d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak

Setiap narapidana dan anak didik berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak sehingga pada setiap LAPAS disediakan poliklinik beserta fasilitas dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya. Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali 1 (satu) bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan dan apabila pada saat hasil pemeriksaan ditemukan adanya penyakit menular atau membahayakan, maka penderita tersebut harus dirawat secara khusus. Apabila memerlukan perawatan lebih lanjut, maka dokter LAPAS memberikan rekomendasi kepada Kepala LAPAS agar pelayanan kesehatan dilakukan di rumah sakit umum pemerintah di luar LAPAS serta wajib dikawal oleh petugas LAPAS dan bila perlu meminta bantuan petugas kepolisisan, serta Kepala LAPAS segera memberitahukan kepada keluarganya agar mencegah terjadi sesuatu pada narapidana atau anak didik tersebut. Setiap narapidana dan anak didik berhak mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan dan apabila terdapat narapidana atau anak didik pemasyarakatan yang berkewarganegaraan asing bukan penduduk Indonesia, atas petunjuk dokter dapat diberikan makanan lain sesuai dengan

kebiasaan di negaranya dan tidak melampaui 1 ½ (satu satu per dua) kali dari harga makanan yang sudah ditentukan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai petunjuk dokter dan anak dari narapidana wanita yang dibawa ke dalam LAPAS ataupun yang lahir di LAPAS dapat diberi makanan tambahan sesuai petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun dan harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga.Bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sedang menjalani puasa diberikan makanan tambahan.

e. Menyampaikan keluhan

Setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak menyampaikan keluhan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan atas perlakuan petugas atau sesama penghuni terhadap dirinya dan keluhan dapat disampaikan secara lisan atau tulisan dengan tetap memperhatikan tata tertib serta ketentuan mengenai tata cara penyampaian dan penyelesaian keluhan diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri.

f. Mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang

Setiap LAPAS menyediakan bahan bacaan, media massa yang berupa media cetak dan media elektronik. Harus menunjang

program pembinaan kepribadian dan kemandirian narapidana dan anak didik pemasyarakatan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tata cara mengenai peminjaman dan penggunaan bahan bacaan dan media massa diatur lebih lanjut oleh Kepala Lembaga Pemasyrakatan. Setiap LAPAS menyediakan sekurang- kurangnya 1 (satu) buah pesawat televisi, 1 (satu) buah radio penerima, dan media elektronik lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan dilarang membawa pesawat televisi dan radio atau media elektronik yang lain ke dalam LAPAS untuk kepentingan pribadi.

g. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan

Setiap narapidana yang bekerja berhak mendapatkan upah atau premi dan besarnya upah atau premi harus dititipkan serta dicatat di LAPAS dan diberikan kepada yang bersangkutan, apabila diperlukan untuk memenuhi keperluan yang mendasar selama berada di LAPAS atau untuk biaya pulang setelah selesai menjalani masa pidana.

h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya

Setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak menerima kunjungan dari keluarga, penasihat hukum atau orang

tertentu lainnya dan dicatat dalam buku daftar kunjungan serta LAPAS wajib menyediakan ruangan khusus untuk menerima kunjungan. Petugas pemasyarakatan yang bertugas ditempat kunjungan, wajib :

a. Memeriksa dan meneliti keterangan identitas diri pengunjung dan
b. Menggeledah pengunjung dan memeriksa barang bawaannya

Dalam hal ini apabila ditemukan identitas palsu atau adanya barang bawaan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 38 berlaku, maka pengunjungan sebagaimana dilarang dan tidak dibolehkan mengunjungi narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

i. Mendapat pengurangan masa pidana (remisi)

Setiap narapidana dan anak pidana berhak mendapat remisi, dan dapat ditambah apabila selama menjalani pidana yang bersangkutan:

a. . Berkelakuan baik; dan
b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam)bulan.

Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukantindak pidana terorisme, narkotika danpsikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasimanusia yang

berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Remisi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a) berkelakuan baik;
b) tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian Remisi ;
c) telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik ;
d) telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana;
e) bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
f) telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi; dan
g) telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:
   a) kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau
   b) tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.

Adapun remisi yang diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan ditetapkan melalui keputusan menteri.

Kesadaran manusia terhadap HAM bermula dari kesadaran terhadap adanya nilai harga diri, harkat dan martabat kemanusiaannya. Sesungguhnya hak-hak manusia sudah ada sejak manusia itu ditakdirkan lahir didunia ini, dengan demikian HAM bukan hal yang baru lagi (Ramdlon, 1993, p. 8).Pemerintah Indonesia yang batinnya menghormati dan mengakui HAM, komitmen terhadap perlindungan/pemenuhan HAM pada tahap pelaksanaan putusan. Wujud komitmen tersebut adalah institusi hakim pengawas dan pengamat (WASMAT) sebagaimana yang diatur dalamPasal 277 sampai dengan Pasal 283 KUHAP, serta diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Jaminan dalam proses perkara pidana yang diatur dalam Internasional Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1996 (Kovenan Internasional hak-Hak Sipil Dan Politik), Declaration on Protection From Torture 1975 (Deklarasi Perlindungan Dan Penyiksaan dan perlakuan atau Pidana lain yang kejam tidak

manusiawi dan merendahkan martabat manusia), Rules For TheTreatmen Of Prisoner 1957 (peraturan standar minimum untuk perlakuan napi yang menjalani Pidana).

Pada tahap pelaksanaan putusan, HAM yang diintrodusir menjadi hak narapidana tetap menjamin dan dilindungi oleh hukum yang bermakna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Pasal 10 ICCPR ditegaskan bahwa semua orang yang kehilangan kebebasannya, diperlakukan secara Berperi kemanusiaan dan dengan rasa hormat mengenai martabat pribadi insan bawahannya. Sistem penjara harus didasarkan pada perlakuan tahanan-tahanan yang esensialnya adalah reformasi dan rehabilitasi sosial. Pelanggara-pelanggar dibawah umur harus dipisahkan dari orang-orang dewasa dan diberikan perlakuan yang layak bagi usaha dan status hukum mereka.

Materi HAM Napi yang terdapat pada pedoman PBB mengenai Standard Minimum Rules untuk perlakuan Napi yang menjalani hukuman (Standard minimum Rules For The Treatment Of Prisoner, 31 Juli 1957), yang meliputi(simorangkir, 1995):

a. Buku register;
b. Pemisahan kategori Napi;
c. Fasilitas akomodasi yang harus memiliki ventilasi;
d. Fasilitas sanitasi yang memadai;
e. Mendapatkan air serta perlengkapan toilet;

f. Pakaian dan tempat tidur yang layak;
g. Makanan yang sehat;
h. Hak untuk berolahraga diudara terbuka;
i. Hak untuk mendapatkan pelayanan dokter umum dan dokter gigi
j. Hak untuk diperlakukan adil menurut peraturan dan membela diri apabila dianggap indisipliner;
k. Tidak diperkenankan pengurungan pada sel gelap dan hukuman badan;
l. Borgol dan jaket penjara tidak boleh dipergunakan narapidana;
m. Berhak mengetahui peraturan yang berlaku serta saluran resmi untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan;
n. Hak untuk berkomunikasi dengan dunia luar;
o. Hak untuk mendapatkan bahan bacaan berupa buku-buku yang bersifat mendidik;
p. Hak untuk mendapatkan pelayanan agama;
q. Hak untuk mendapatkan jaminan penyimpanan barang-barang berharga;
r. Pemberitahuan kematian, sakit, kepada anggota keluarga.

E. Pengertian Remisi

Remisi merupakan salah satu bagian dari fasilitas pembinaan yang tidak bisa di pisahkan dari fasilitas pembinaan yang lainnya, dimana hakekat pembinaan adalah selain memberikanp sanksi yang bersifat *punitif* , juga memberikan *reward* sebagai salah satu upaya pembinaan, agar program pembinaan dapat berjalan dan di respon oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, sedangkan tujuan dari sistem Pemasyaraktan adalah mengupayakan warga binaan untuk tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum yang pernah dilakukan sebagai masyarakat serta dapat berperan aktif sebagaimana anggota masyarakat lainnya.(Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, 2006, p. 111) Menurut Andi Hamzah, remisi adalah pembebasan hukuman untuk seluruhnya atau sebagian atau dari semur hidup menjadi hukuman terbatas yang diberikan setiap 17 Agustus.(Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, 2006, p. 133)

Pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 tahun 1999 tidak memberikan pengertian remisi, hanya mengatakan bahwa: “setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana(Indonesia). Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 Pasal 1 Angka 6 , pengertian remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada

narapidana dan anak yang syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan-Perundangan. Sedangkan menurut mantan Dirjen Pemasyarakataan Mardjaman, pemberian remisi merupakan salahsatu motivasi bagi narapidana untuk membina diri agar kelak dapat kembali bermasyarakat melalui reintegrasi yang sehat.

Pemberian remisi tidak dianggap sebagai bentuk kemudahan-kemudahan bagi warga binaan masyarakat untuk cepat bebas, tetapi agar di jadikan sarana untuk meningkatkan kualitas diri sekaligus memotivasi diri, sehingga dapat mendorong warga binaan pemasyarakatan kembali memilih jalan yang kebenaran. Kesadaran untuk menerima dengan baik Pembinaan yang dilakukan oleh Lapas mapun Rutan akan berpengaruh terhadap kelangsungan kehidupan di masa mendatang.

Perlu kita sadari bahwa manusia mempunyai dua potensi dalam kehidupanya, yaitu potensi untuk berbuat baik dan potensi untuk melakukan perbuatan buruk (jahat), sehingga siapapun dapat berbuat salah atau khilaf. Namun dengan tekad dan kesungguhan hati untuk memperbaiki diri, niscaya masyarakat akan memberikan apresiasi dan kepercayaan kepada warga binaan pamasyarakatan untuk berada kembali ditengah-tengah masyarakat. Pemberian remisi dimaksudkan juga untuk mengurangi dampak negatif dari sub-kultur tempat pelakasanan pidana, disparitas pidana dan akibat pidana perampasan kemerdekaan. Secara psikologis pemberian remisi mempunyai pengaruh dalam menekan tingkat frustasi sehingga dapat merudeksi atau meminimalisasi gangguan

keamanan dan ketertiban di Lapas, Rutan dan cabang Rutan, berupa pelarian, Perkelahian dan kerusuhan lainnya.

Pemberian remisi hendaknya dapat dijadikan semangat dan tekat bagi warga binaan untuk mengisi hari-hari menjelang bebas dengan memperbanyak karya dan cipta yang bermanfaat bagi sesama. Sehingga upaya warga binaan pemasyarakatan untuk mendapatkan remisi tersebut dapat dimaknai sebagai persiapan diri dan kesungguhan untuk tidak melanggar hukum lagi yang akan sangat mendukung dan menunjang keberhasilan warga binaan permasyarakatan dalam berintergrasi dengan masyarakat tempat dimana warga binaan pemasyarakatan kembali.

Dari beberapa penjelasan tersebut di atas, dapat di ambil kesimpulan bahwa pengertian remisi diartikan sebagai pengurangan hukuman terhadap terpidana dan anak pidana yang berkelakuan baik dengan tujuan untuk memotivasi terpidana bersangkutan den terpidana lain untuk berbuat baik dan segera menjalani kehidupan bermasyarakat. Remisi bisa dijadikan sebagai sarana untuk memotivasi terpidana melaksanakan program-program yang di Lapas supaya di jalankan dengan baik, Melaksanakan praturan tata tertib dengan harapan yang bersangkutan mendapatkan pengurangan hukuman sehingga bisa segera kembali menjalani kehidupan dimasyarakat secara normal.

F. Jenis-Jenis Remisi

Kemudian Bedasarkan Ketentuan Pasal 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi disebutkan bahwa remisi terdiri atas :

1. Remisi Umum

   Merupakan remisi yang diberikan pada peringatan hari Proklamasi Kemerdekan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus ; dan

2. Resmisi Khusus

   Merupakan Remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun maka yang dipilih adalah hari besar yang palig di muliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.

3. Remisi Tambahan

   Merupakan remisi yang di berikan apabila Terpidana dan Anak Pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana :

   a. Berbuat jasa kepada Negara :
   b. Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara atau kemanusiaan

c. Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di lembaga Pemasyarakatan

4. Remisi Dasawarsa

Merupakan remisi yang di berikan kepada Narapidana maupun Anak Pidana bertetapan dengan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tiap (sepuluh) tahun sekali.

5. Remisi Khusus Yang Tertunda

Merupakan remisi khusus yang diberikan kepada terpidana dan anak pidana yang pelaksanaan pemberiannya dilakukan setelah yang bersangkutan berubah statusnya menjadi narapidana. Pemberian remisi adalah untuk meringankan masa pidana atau hukuman bagi terpidana yang dalam kurung waktu 6 (enam) bulan telah menunjukan perbuatan baik di Lembaga Pemasyarakatan namun pengajuan tersebut tertunda karena dalam waktu 6 (enam) bulan setelah statusnya sebagai terpidana belum di perolehnya karena masih menunggu status hukumnya dalam proses pradilan sehingga dengan demikian turunnya surat keputusan tentang remisi bagi dirinya juga terlambat dan pengajuan remisi bagu dirinya juga teralambat yaitu diajukan setelah tanggal 17 Agustus pada tahun yang bersangkutan. Ketentuan ini diberikan agar terpidana yang bersangkutan tidak dirugikan dan mempunyai hak yang sama sebagaimana terpidana yang lainnya.

6. Remisi Khusus Bersyarat

Merupakan remisi khusus yang diberikan secara bersyarat kepada terpidana dan anak pidana yang pada saat hari raya keagamaannya berlangsung pada masa pidana yang telah dijalaninya belum cukup 6 (enam) bulan. Namun pemberian remisi ini dapat dicabut apabila dalam jangka waktu yang disyaratkan ternyata terpidana atau anak pidana yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran disiplin dan dimasukan kedalam register F.

G. Syarat Pemberian Remisi

Bedasarkan Pasal 13 Ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 tahun 1999, usulan remisi diajukan kepada Menteri Hukum dan Perundang-undangan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara atau Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara melalui Kantor Departemen Hukum dan Perundang-undangan. Sementara bedasarkan pasal 13 ayat (2) menyebutkan bahwa Keputusan Menteri Hukam dan Perundangan-undangan tentang remisi (tersebut) diberitahukan kepada terpidana dan anak pidana pada Peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus bagi mereka yang diberikan remisi pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia atau pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana dan anak pidana yang bersangkutan.Khusus terhadap narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme,narkotika dan pskotropika, koruopsi, kejahatan terhadap

keamanan Negara dankejahatan hak asasi manusia yang berat dan kejahatan transnasional terogranisasi, diberikan remisi oleh Mentri setelah mendapat pertimbangan Direktur Lembaga Pemasyarakatan (pemerintah).

Sementara Prosedur pengajuan remisi secara administratife (LAPAS):

a. Petikan putusan atau vonis Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,
b. Berita Acara Esekusi (P-48 dab BA-8) dari Kejaksaan Negeri,
c. Surat Penahanan dari Kepolisian,
d. Kartu Pembinaan,
e. Daftar perubahan ekspirasi,
f. Tidak mempunyai catatan dalam Register F (jenis pelanggaran yang berada di Lembaga Pemasyarakatan) sehingga apabila Terpidana melakukan pelanggaran maka usulan remisi maka usulan dapat dibatalkan.

Pasal 12 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 tahun 1999 tentang Remisi juga memberikan pengecualian terhadap pemberian Remisi Umum dan khusus bagi Terpidana maupun Anak Pidana yaitu bahwa remisi umum dan khusus tidak diberikan terhadap Terpidana dan Anak Pidana yang :

1. Dipidana kurang dari 6 (enam) bulan

2. Dikenakan hukuman disiplin dan daftar pada buku pelanggaran tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dalam kurung waktu yang diperhitungkan pada oemberian remisi;
3. Sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas;
4. Dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda.

Tahapan pemberian remisi adalah dilakukan penilaian dari tim penilai terhadap teripdana dan anak pidana. Kepala Lapas dan Tim TPP kemudian melakukan sidang untuk membahas permohonan remisi disertai dengan data pendukung. Apabila Kepala Lapas Menyetujui usulan tersebut disertai dengan pertimbangan Tim TPP Daerah maka Kepala Lapas kemudian meneruskan usulan tersebut kepada Kepala Kanwil setempat. Kepala Kanwil setelah menerima permohonan remisi tersebut kemudian meneruskan usulan remisi kepada Dirjen Pemasyarakatan. Apabila bedasarkan pertimbangan dari Tim TPP terpidana tersebut tidak layak memperoleh remisi maka Kepala Lapas harus segera memberitahukan penolakan tersebut kepada terpidana yang bersangkutan.

Dirjen Pemasyarakatan setelah menerima usulan tersebut maka dalam jangka waktu 14 (empat belas) segera menetukan sikap untuk melakukan penolakan atau penerimaan terhadap usul remisi tersebut. Bila Dirjen Pemasyarakatan menolak usulan remisi tersebut maka dalam jangka waktu 28 (dua puluh delapan) hari, Dirjen Pemasyarakatan harus memberitahukannya kepada Kepala Lapas melalui Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) setempat dan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari

Kakanwil harus memberitahukan penolakan tersebut kepada terpidana yang bersangkutan melalui Kepala Lapas.

Remisi dalam pelaksanan pidana penjara khususnya yang menyangkut sistem pemasyarakatan sangat penting. Hal ini menyangkut masalah pembinaan yang dilakukan oleh petugas LAPAS terhadap terpidana. Untuk itu dalam pelaksanaan sistem pidana penjara di Indonesia, remisi mempunyai kedudukan yang sangat strategis sebab, apabila terpidana tidak berkelakuan baik merupakan inti keberhasilan pembinaannya maka tidak dapat diberikan remisi. Menurut andi Hamzah, remisi adalah sebagai pembebasan hukuman untuk seluruhnya atau sebagain atau dari seumur hidup menjadi hukuman terbatas yang diberikan setiap tanggal 17 Agustus 1945.

Bedasarkan Praturan Pemerintah nomor 99 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Praturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tatacara pelaksanan hak warga binaan pemasyarakatan, remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan Kepada terpidana dan anak pidana yang memenuhi syarat-syarat yang di tentukan dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut ketentuan pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia NO.174 tahun 1999, tidak memberikan pengertian remisi, di sana hanya dikatakan :

“Setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang

bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana".(Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, 2006, pp. 133-134)

Secara jelas mengenai besarnya remisi yang diiberikan kepada terpidana dan anak pidana bedasarkan ketentuan pasal 2 dan 3 Keputusan Presiden Republik Indonesia no.174 tahun 1999 tentang remisi, dikenal jenis-jenis bentuk remisi yaitu :

a. Remisi umum, adalah remisi yang diberikan pada hari peringatan proklamasi kemerdekan RI tanggal 17 agustus
b. Remisi khusus, adalah remisi yang diberikan pada hari besar agama yang dianut oleh terpidana dan anak pidana yang bersangkutan
c. Remisi tambahan, adalah remisi yang diberikan apabila narapidana atau anak pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana :
    a. Berbuat jasa kepada Negara
    b. Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara
    c. Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan

    Remisi dasawarsa

Remisi dasawarsa diberikan bertetapan dengan ulang tahun kemerdekan Indonesia, tiap 10 (sepuluh) tahun sekali.

H. DASAR HUKUM

1. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Pasal 14 ayat (1) huruf i : Narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (Remisi)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Pasal 34
    a. Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi.
    b. Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
        a. berkelakuan baik; dan
        b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
3. Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Remisi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
        a. berkelakuan baik; dan
        b. telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana.
        c. Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi.

Pasal 1

(1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana yang menjalani pidana penjara sementara dan pidana kurungan dapat diberikan remisi apabila yang bersangkutan berkelakuan baik selama menjalani pidana. (2) Remisi diberikan oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia. (3) Remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan.

Pasal 2

Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas : a. Remisi Umum, yang diberikan pada hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus; danb. Remisi Khusus, yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan, dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.

Pasal 3 (1) Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat ditambah dengan remisi tambahan apabila Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan selama menjalani pidana :

a. berbuat jasa kepada Negara
b. melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; atau

c. melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai berbuat jasa dan melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau bagi kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan.

Pasal 4 (1) Besarnya remisi umum adalah :

a. 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan
b. 2 (dua) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.

(2) Pemberian remisi umum dilaksanakan sebagai berikut :

a. pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
b. pada tahun kedua diberikan remisi 3 (tiga) bulan;
c. pada tahun ketiga diberikan remisi 4 (empat) bulan;
d. pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 5 (lima) bulan; dan
e. pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 6 (enam) bulan setiap tahun.

Pasal 5

(1) Besarnya remisi khusus adalah :

a. 15 (lima belas) hari bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan; dan
b. 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih.

(2) Pemberian remisi khusus dilaksanakan sebagai berikut :

a. pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
b. pada tahun kedua dan ketiga masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan;
c. pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari; dan
d. pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 2 (dua) bulan setiap tahun.

Pasal 6

Besarnya remisi tambahan adalah :

a. ½ (satu perdua) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang berbuat jasa kepada negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan; dan

b. 1/3 (satu pertiga) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang bersangkutan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagai pemuka.

4. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan RI Nomor : M.09.HN.02-01 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 174 tentang Remisi.

Pasal 2

a) Dalam hal pemberian Remisi Menteri dapat mendelegasikan pelaksanaannya kepada Kepala Kantor Wilayah.
b) Penetapan pemberian Remisi seperti dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri.
c) Segera setelah mengeluarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kepala Kantor Wilayah wajib menyampaikan laporan tentang penetapan pengurangan masa pidana tersebut kepada Menteri cq. Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Untuk memperoleh data atau informasi dalam penulisan penelitian ini, penulis memilih metode penelitian dengan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu peneltian yang dapat diartikan sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan, serta menekankan pada aspek suatu pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Tujuan dari penelitian ini adalah memperoleh pemahaman, mengembangkan teori, dan menggambarkan secara kompleks. (Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D, 2008)

Peneliti memilih pendekatan kualitatif ini untuk dijadikan sebagai pendekatan penelitian didasarkan pada permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian, yakni mengenai Pelaksanan Pemberian Remisi Narapidana Korupsi Di Lemabaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang. Hal ini sesuai dengan pengertian penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor dalam Suwandi dan Basrowi (Suwandi & Basrowi, 2008, hal. 22) mengungkapkan harapan dari pendekatan kualitatif, sebagai berikut: Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan suatu uraian mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu

dalam suatu setting kontek tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komperehensif, dan holistik.

Artinya dalam penelitian kualitatif, peneliti harus mampu menempatkan dirinya dari berbagai aspek sehingga dapat memahami suatu permasalahan secara menyeluruh dan menyelesaikannya dengan baik, kemudian merumuskannya secara menyeluruh sebagai sebuah kesatuan yang tidak terpisahkan dari penelitian itu sendiri.

Sejalan dengan hal tersebut, Moleong (Moleong, 2010, hal. 6) mengemukakan pengertian metode penelitian kualitatif, sebagai berikut: Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama, menyatakan bahwa:

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan.

Selain itu, Basrowi juga menyatakan bahwa:(Suwandi & Basrowi, 2008) “ Peneliti kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi

mendapatkan fokus penelitian, memilih informasi sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analiis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya."

Oleh karena itu selama proses penelitian ini, peneliti akan lebih banyak melakukan komunikasi dengan subjek penelitian Di LAPAS Kelas II A Magelang. Selanjutya, dalam penelitian ini akan lebih mengungkapkan secara deskriptif hasil dari temuan-temuan di lapangan yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang orang dan perilaku yang dapat diamati, tetapi belum terungkap penyelesaiannya, oleh karena itu, peneliti bermaksud untuk mengetahui sejauh mana Pelaksanan Pemberian Remisi Narapidana Korupsi Di Lembaga Kelas II A Magelang , sehingga peneliti memperoleh gambaran dari permasalahan yang terjadi secara rinci, baik itu berupa kata-kata, gambaran, maupun perilaku, dan tidak dituangkan berupa bilangan atau angka statistik, melainkan dalam bentuk kualitatif.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan *(field research)*. Penelitian *(research)* adalah usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Dalam menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, hukum dipahami tidak hanya sebagai suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis, akan tetapi hukum

dikonsepsikan sebagai apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian membentuk suatu pola sehingga berlaku serta berkembang dalam masyarakat.

Jenis penelitian lapangan yang peneliti lakukan di Lemabaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang merupakan penelitian non-dokrinal, yaitu hukum di konsepsikan sebagai pranata riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain (Amunudin & Asikin, 2006, hal. 133). Penelitian lapangan ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelomok, lembaga, atau masyarakat. Penelitian lapangan ini biasanya dikenal dengan penelitian empiris, yaitu suatu penelitian yang dilakukan tehadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju ke identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. (Waluyo, 2002)

Ilmu hukum empiris adalah ilmu yang memandang hukum sebagai fakta yang dapat diamati. Ilmu hukum empiris bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum atau kebijakan di objek yang akan diteliti. Penelitian hukum empiris sebagai hasil interaksi antara hukum dan ilmu empiris dengan disiplin ilmu-ilmu lainnya terutama sekali sosiologi dan antropologi melahirkan sosiologi hukum dan antropologi hukum. Pangkal tolak penelitian atau kajian ilmu hukum empiris adalah fenomena hukum

di masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat serta penelitian ilmu hukum empiris lebih menekankan pada segi observasinya. (Nasution, 2008, hal. 121)

C. Objek Penelitian

Objek Penelitian ini merupakan hal-hal yang menjadi kajian dalam rumusan masalah ini yaitu meliputi :

1. Pelaksanaan pemberian remisi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 bagi narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang.

2. Pelaksanaan remisi bagi Narapidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

D. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pelaksana pemberian remisi yang berkaitan tentang narapidana korupsi.

E. Sumber data Penelitian

Responden dipilih dari orang-orang yang dianggap mampu memberikan informasi mengenai latar belakang dan keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diteliti sehingga data yang dihasilkan dapat akurat. Dalam penelitian kualitatif sumber data dipilih dengan carapurposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.

(Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D, 2008, hal. 216) Pertimbangan yang diambil dalam pemilihan sumber data adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pemberian remisi narapidana korupsi di Lembaga Pemasyrakatan Kelas II A Magelang. Sumber data yang memenuhi pertimbangan tersebut adalah Kepala LAPAS beserta Staff lainnya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengambilan data yaitu teknik atau cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang mendukung tercapainya tujuan penelitian. Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalahwawancara, observasi, dan dokumentasi.

a) Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah pengumpulan data yang mengidentifikasi semua data sekunder , yakni semua data-data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier.

Data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui studi kepustakaan *(Library Research)* yang dilakukan pada :

a) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Magelang
b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Magelang

b) Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka *(face to face)* ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-

pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang. (Amirudin & Asikin, 2004, p. 30) Adapun wawancara yang penulis lakukan adalah wawancara semi terstruktur, dimana disamping penulis mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang penulis susun juga dengan pengetahuan sendiri akan mengembangkan pertanyaan pertanyaan lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan sehingga dapat ditarik kesimpulan dari permasalahan yang diteliti. Pengumpulan data ini digunakan untuk menjaring data tentang garis besar proses pelaksanaan pemberian remisi. Responden dalam wawancara ini yaitu kepala lapas dan staff lainnya.

c) Dokumentasi

Pada penelitian ini dokumentasi digunakan untuk menjaring data yang dapat melengkapi hasil observasi sehingga data yang diperoleh semakin valid dan sesuai dengan fakta yang ada. Dokumentasi dalam penelitian ini meliputi RPP atau silabus mengenai pemberian remisi , kinerja lapas tentang pemberian remisi , serta dokumen lain yang terkait dengan pelaksanan pemberian remisi.

G. Analisis Data

Setelah data terkumpul tahap selanjutnya adalah mengolah data dan menganalisis data. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menghimpun fakta dan mendeskripsikannya. Secara lebih lanjut, mendeskripsikan data kualitatif dilakukan dengan cara menyusun dan mengelompokkan data yang ada,

sehingga memberikan gambaran nyata terhadap sumber data. Analisis ini dilakukan pada seluruh data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono, bahwa analisis data dalam penelitian kalitatif melalui 3 tahap, yaitu data *reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data) dan *conclusion drawing/verifcation* (penarikan kesimpulan dan verifikasi) (Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D, 2008, hal. 246) .

a) *Data reduction* (reduksi data)

Reduksi data merupakan kegiatan dimana merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang didapatkan selama proses penelitian akan diseleksi terlebih dahulu sehingga akan menggambarkan apa yang akan diungkap peneliti, sehingga akan mendapatkan gambaran yang jelas dan lebih mengerucut kepada tujuan awal penelitian.

b) *Data display* (penyajian data)

Kegiatan penyajian data adalah menyajikan data setalah semua data melalui proses reduksi data. Dalam penyajian data bisa dilakukan dengan teks yang bersifat naratif, grafik, matrik, bagan.

c) *Conclusion drawing/verification*

(penarikankesimpulan/verifikasi)

Penarikan kesimpulan merupakan tahapan akhir dari proses analisa data. Pada penarikan kesimpulan, proses penelitian dari awal pengumpulan

data dan melakukan reduksi data. Kemudian setelah data disajikan, penelitian dapat memberikan makna, tafsiran, argumen, membandingkan data dan mencari hubungan antara satu komponen yang lain sehingga dapat ditarik kesimpulan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Remisi diberikan kepada Narapidana korupsi apabila memenuhi pasal 34 yaitu syarat-syarat umum berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan. Disamping harus memenuhi persyaratan umum, Narapidana korupsi juga harus memenuhi persyaratan khusus pemberian Remisi bagi Narapidana sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu:

a. Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya
b. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi
c. Kesediaan untuk bekerjasama harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Narapidana korupsi yang telah memenuhi semua persayaratan umum dan persyaratan khusus pemberian Remisi, maka petugas sub seksi registrasi mengusulkan permohonan pelaksanaan

pemberian Remisi untuk Narapidana tersebut. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu memenuhi salah satu hak Narapidana mendapatkan pengurangan masa pidana (Remisi). Narapidana korupsi yang permohonan Remisinya dikabulkan, maka diturunkan Surat Keputusan (SK) pemberian Remisi bagi Narapidana yang bersangkutan, dan selanjutnya petugas sub seksi registrasi mendata dan merubah masa pidana atas Narapidana tersebut. Pemberian Remisi terhadap 8 orang Narapidana korupsi (6 orang laki-laki dan 1 orang perempuan). di Lembaga Pemasyarakatan Klas II magelang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut, maka diajukan saran-saran sebagai berikut:

c. Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan khususnya Narapidana korupsi selain berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana 6 bulan, hendaknya juga mampu memenuhi persayaratan khusus memperoleh remisi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku agar petugas Lembaga Pemasyarakatan mengajukan pemberian remisi bagi Narapidana korupsi yang bersangkutan.

d. prosedur pemberian remisi narapidana korupsi sudah berjalan dengan baik dan memakai sistem online. Akan tetapi Pada pemenuhan syarat khusus untuk narapidana dimana untuk memperoleh remisi yang paling sulit dipenuhi oleh narapidana

adalah membayar denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan dan pemenuhan justice collabor.

DAFTAR PUSTAKA

A.Buku-Buku

Amirudin, & Asikin, Z. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Amunudin, & Asikin, Z. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Rajawali.

Arief, M. d. (2005). *Teori - Teori dan kebijakan pidana.* bandung: alumni.

Cahaya, S. d. (2011). *Strategi dan Teknik Korupsi* . jakarta: Sinar Grafika.

chaerudin, Dinar, S. A., & Fadilah, S. (2009). *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi.* Bandung: Refika Aditama.

Danil, E. (2011). *Korupsi , Konsep , Tindak Pidana dan Pemberantasannya.* jakarta: Rajawali Pers.

Djaja, e. (2010). *Memberantas Korupsi Bersama KPK* . jakarta: Sinar Grafika.

J.E.Sahetapy. (1989). *Parados Dalam Krimonologi.* Jakarta: Rajawali Press.

Koeswadji, H. H. (1994). *Korupsi di Indonesia dari Delik Jabatan ke Tindak Pidana Korupsi.* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Lamintang, P. A. (1984). *Dasar-Dasar hukum pidana.* Bandung: Sinar Baru.

Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Rosda.

Nasution, B. J. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum.* Bandung: CV. Bandar Maju.

Pattinasaray, S. (2009). *M.A. Tersangka ,Terdakwa, Terpidana, Terhukum.*

Priyatno, D. (2006). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia.* bandung: Refika aditama..

Soedjono. (1984). *Fungsi Perundang-undangan Pidana dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia.* Bandung: Sinar Baru.

sudarto. (1981). *hukum dan hukum pidana.* jakarta: erlangga.

Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Sujatno, A. (2000). *Negara Tanpa Penjara (Sebuah Renungan)* . jakarta: Direktorat Jendaral Pemasyarakataan.

Suwandi, & Basrowi. (2008). *Memehami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.

Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek.* Jakarta: Sinar Grafika.

simorangkir, P. d. (1995). *LAPAS dalam Preseptif Sistem Pradilan Pidana.* jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

B. Jurnal dan Hasil Penelitian

Pero, O. (2015). Pelaksanaan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Bedasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012. *http://repository.unhas.ac.id.*

Purwanto, A. (2012). tinjauan yuridis pemberian remisi terhadap narapidana di LAPAS klas I A makassar. *repoitori.uin-alauddin.ac.id*.

C. Praturan Perundang- Undangan

KEPRES. (n.d.). *Pasal 1 tentang Remisi KEPRES No 174 Tahun 1999* .

Pemerintah, P. (n.d.). *Lihat Praturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan warga Binaan Pemasyarkatan pasal 2-3.*

LAPAS, k. (n.d.). *salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana seperti grasi , remisi dan lain-lain yang dikeluarkan oleh kepala lembaga pemasyarakatan*

Pemerintah, P. (n.d.). *Praturan Pemerintah No 99 tahun 2012 Tentang Perubahan Terhadap Praturan Pemerintah No 28 tahun 2006 jo Praturan Pemerintah 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 34-34A.*

D. Data elektronik

Akuntono, I., & Aritonang, D. R. (2014). *batasi remisi dengan undang-undang* . www.kompas.com

antaranews.com, J. (n.d.). Napi lapas magelang disulkan terima remisi idul fitri.

news.detik.com. (n.d.). Napi dimagelang terima remisi hut ke 72 kemerdekaan RI.